



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.132 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan permohonan Mr.Sujono Hadinoto dengan suratnja tanggal 12 Djuli 1951 No.83/M/Rah. supaja diperkenankan mengembalikan portfolio Kementerian Perekonomian dalam Kabinet Sukiman, jang diserahkan kepadanya dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 1951, perlu diangkat seorang Menteri Perekonomian;
- Membatja : surat dari Dewan Partai "Partai Nasional Indonesia" tanggal 13 Djuli 1951 No. 296/Pol. A;
- Mengingat : pasal 51 ayat 5 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 17 Djuli 1951;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 16 Djuli 1951 mengangkat :
Mr. WILOPO
sebagai Menteri Perekonomian.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.